

ANALISIS PENYELEWENGAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID 19

Adhelia Sucitra¹, Ajeng Diah Ayu Febrina², Yudinta Ardelia Deviantari³, Rasyid
Abi Sandi⁴, Fitri Nur Latifah⁵

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: adheliasucitra16@gmail.com , ajengdiah20092000@gmail.com ,
yudintaardelia@gmail.com , rasyidabi10@gmail.com , fitri.latifah@umsida.ac.id

ABSTRACT

Zakat, infaq, waqf, and shadaqah are potential sources of funds that can be utilized to realize the welfare of the people of our country. This study was used to determine the implementation of ziswaf involves activities related to the management, development, and anticipation of ziswaf deviations. This study uses a qualitative method, where there are management and solutions to overcome ziswaf deviations. If the distribution of funds in the ziswaf sector experiences irregularities, it will have a significant impact on the country, especially the poor. Because the ziswaf funds, large or small, are very beneficial for them.

Keywords: *Ziswaf, analysis strategy.*

ABSTRAK

Zakat, infaq, waqaf, dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat negara kita. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan ziswaf melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan antisipasi penyelewengan ziswaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana terdapat manajemen pengelolaan dan solusi mengatasi penyelewengan ziswaf. Jika pendistribusian dana di bidang ziswaf mengalami penyelewengan maka berdampak cukup signifikan terhadap negara terutama masyarakat miskin. Karena dana ziswaf tersebut besar ataupun kecil sangat bermanfaat bagi mereka.

Kata Kunci Ziswaf, Strategi Analisis.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini merupakan suatu kendala terbesar dalam kegiatan dunia saat ini terutama sector perekonomian. Negara mengalami kerugian yang cukup besar karena pandemic covid tersebut sehingga mengakibatkan kemiskinan terjadi dimana-mana. Dengan timbulnya kemiskinan maka akan memacu terjadinya tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat karena criminal tidak hanya dilakukan oleh rakyat saja (Fadhilah, 2020).

Masyarakat merupakan suatu elemen terbesar pada pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF). Ziswaf tidak bisa berjalan tanpa adanya masyarakat karena masyarakat adalah pelaku dalam pengelolaan ziswaf tersebut yaitu sebagai

penerima maupun penyalur dananya. Ziswaf sendiri sangat memiliki peran yang besar terhadap pembangunan perekonomian, social dan budaya, serta pendidikan di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama yang memiliki umat terbanyak di Indonesia. Dalam islam terdapat peraturan dalam perekonomian yang salah satunya yaitu perekonomian dalam islam harus bersifat falah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka islam menganjurkan untuk masyarakat membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Syafiq, 2018). Pada masa sulit seperti ini kaum muslimin yang memiliki harta berlebihan diharapkan mampu mengurangi beban suadaranya yang terkena imbas dari wabah pandemic saat ini dalam bentuk ziswaf (Rahman, 2020). Maka dari itu di dalam karya ini, penulis mencoba menganalisis dan memaparkan bagaimana kondisi ZISWAF di masa pandemi saat ini dan permasalahan yang mungkin sedang dalam penyelidikan dan perbaikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penulisan dengan mengumpulkan beberapa sumber data yang kemudian dapat diamati secara deskriptif. Untuk penulisan data, kami menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan beberapa literatur jurnal ataupun dari literatur data lainnya. Penelitian ini menggunakan database google scholar dan openknowledge dengan menggunakan keyword Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF), covid 19. Kemudian dari data-data yang telah dikumpulkan, penulis kemudian mengambil kesimpulan dan memaparkannya kedalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia saat ini pandemi covid 19 masih merajalela, banyak klaster-klaster baru yang melonjak. Virus ini sendiri mulai ada di Indonesia sejak Maret 2020 yang asal mulanya diduga berasal dari warga Indonesia yang telah melakukan kontak langsung dengan warga asing dari Jepang. Dalam hal ini bapak presiden Indonesia sudah mengumumkannya pada masyarakat, pandemi ini mengalami peningkatan terus menerus seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, akhir-akhir ini covid 19 menjadi perhatian khusus karena banyak menimbulkan permasalahan di bidang apapun. Permasalahan yang ditimbulkan pun tak tanggung-tanggung, salah satunya

perekonomian di Indonesia yang menurun dan diambang krisis yang berat. Pandemi covid 19 ini mengakibatkan rusaknya perekonomian di suatu tatanan masyarakat. Banyak masyarakat yang terkena dampaknya seperti pedagang-pedagang kecil bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ikut merasakan dampaknya yang sangat berpengaruh. Banyak terjadi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan terjadi kesenjangan ekonomi yang harus diperhatikan saat ini. (Rahman, 2020)

Salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia dalam keseharian yaitu ekonomi. Ekonomi memberikan manusia untuk memenuhi kehidupannya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk mendukung pembangunan nasional dalam suatu negara. Saat ini Indonesia mengembangkan perindustrian dalam langkah untuk menghadapi dampak dari virus covid 19 ini. Oleh karena itu, penting agar negara untuk mengatur kebijakan dalam perekonomian agar ekonomi masyarakat terjamin bahkan saat terjadi pandemi sekarang. Selain itu, dibutuhkan upaya agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian terutama kelompok muda yang bisa mengembangkan perekonomian melalui teknologi yang berkembang saat ini. (Nasution et al., 2020)

A. PENGERTIAN ZISWAF

Ziswaf (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf) merupakan ibadah kepada Allah SWT yang dimana dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta suatu kewajiban umat manusia yang memiliki hubungan baik dengan sesama manusia.

1. Zakat

Dalam Undang-Undang tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat yang dimana negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan ajaran agama islam. Zakat merupakan urusan keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam.

Jenis-jenis zakat

a. Zakat maal

Zakat maal adalah sebagian dari harta seseorang yang wajib diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan setelah mencapai nisabnya. Terdapat pada Al Quran surat Al Baqarah 267 *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas individu baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kemampuan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Zakat ini dilakukan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum menunaikan shalat ied. Jika waktu penyerahan melewati batas tersebut maka yang diserahkan tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

2. Infak

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infak dikelompokkan menjadi 2, yaitu wajib dan Sunnah. Infak wajib adalah infak yang diberikan kepada keluarga terdekat seperti anak, istri, dan orang tua. Sedangkan infak Sunnah adalah infak yang diberikan kepada fakir, miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa lainnya. Terdapat pada pasal 1 ayat 3 23/2011 yaitu *infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum*

Tertulis pada surat Al Baqarah:195 yang artinya *“Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

3. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata yang mengharap ridha Allah SWT. Dengan sukarela dan ikhlas tanpa batas waktu dan jumlah tertentu. Terdapat pada QS Al Baqarah:245 yang artinya *“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.*

Hadis shadaqah yang paling utama diriwayatkan Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda : *“Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari: berbuat adil terhadap dua orang (mendamaikan) adalah sedekah; menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah; berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah.”*(HR. Bukhari dan Muslim)(Octaviani, 2019).

4. Wakaf

Islam tidak hanya menganjurkan untuk berzakat melainkan untuk melakukan wakaf. wakaf berasal dari Bahasa arab *Waqf* yang artinya menahan, yaitu tidak dijual, tidak di hadiahkan, atau tidak diwariskan. Menurut istilah wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk di ambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan islam. Al Sarakhsi wakaf adalah sebagai pelindung dan penghalang agar tidak menjadi pemilik orang ketiga. Menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Terdapat pada UU no.41 tahun 2004 poin pertama yang berbunyi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah(Ahmadi, 2017).

Pengelolaan dana wakaf memiliki problematika yang cukup serius dimana pemahaman masyarakat di Indonesia mengenai wakaf sendiri masih kurang baik karena masyarakat masih memegang teguh sikap percaya kepada orang lain tanpa mempertimbangkan adanya sikap pengkhianatan orang lain. Ke tidak optimalan peran dan sinergi pejabat teknis wakaf serta kurangnya profesionalisme pengelola wakaf juga merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan wakaf (Atabik, 2014).

5. Optimalisasi

Istilah "optimalisasi" mengacu pada metode untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi atau perusahaan. Karena kata "optimal" berarti "terbaik" atau "tertinggi", maka definisi optimasi adalah "suatu tindakan untuk memaksimalkan sesuatu guna mencapai suatu tujuan". Jika output yang diinginkan dihasilkan dengan cara yang dianggap efektif dan sesuai dengan tujuan optimalisasi.(Hakim & Ridlwan, 2020)

6. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah cara untuk memanfaatkan sumber keuangan ZISWAF dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kemaslahatan umat. Kedua, pemberdayaan adalah penggunaan dana ZISWAF untuk mustahiq yang disertai dengan target yang digunakan agar mustahiq dapat berubah statusnya melalui pembinaan dan pengawasan dari OPZ. Penggunaannya oleh Mustahiq adalah dalam bentuk uang komersial. Berikut ini adalah empat sistem atau cara pemanfaatan pendapatan zakat yang diperoleh pada lembaga pengelola zakat:

a. Sebuah. Sistem konsumtif tradisional, dimana bantuan disalurkan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta) , yang dibagikan kepada korban bencana alam.

- b. Sistem konsumsi kreatif, yang meliputi dukungan dalam bentuk buku dan alat tulis (perlengkapan sekolah), serta beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.
- c. Sistem produktif tradisional, seperti penunjang berupa barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat pertanian, mesin jahit, gerobak dagang, dan sebagainya. Pemberian zakat dengan cara ini akan menginspirasi masyarakat untuk memulai usaha atau membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kurang mampu.
- d. Sistem produktif kreatif, artinya bantuan dalam bentuk permodalan, baik untuk mengembangkan fasilitas nyata berupa bantuan maupun untuk memberikan lebih banyak modal kepada pedagang atau pengusaha kecil.(Riskyana, 2019)

Dalam konteks dakwah Islam, modus penerapannya merupakan salah satu komponen unsur dakwah yaitu metode dakwah. Metode dakwah seorang da'i adalah seperangkat metode, prosedur, dan pola yang dia gunakan untuk melaksanakan dakwah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas lisan/tulisan (bi ahsan alqawl/ bi al-kitabah) dan aktivitas atau perbuatan jasmani (bi ahsan ala'mal) merupakan dua komponen utama teknik dakwah. Ceramah (muhadara), diskusi (muzakarah), debat (mujlah), wacana (muhawarah), talim, dan kegiatan teknis lisan lainnya adalah contohnya, Kegiatan menulis, serta penyebaran pesan dakwah, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media cetak (buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain). Sedangkan kegiatan atau tindakan tubuh dalam menyampaikan pesan dakwah dapat berupa berbagai amal shaleh, seperti saling membantu dalam hal materi, pengobatan, pemberdayaan sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan teoritis di atas, jelaslah bahwa dalam kaitannya dengan orientasi dakwah, pendayagunaan adalah kegiatan nyata dalam memecahkan masalah masyarakat, seperti peningkatan kualitas individu, yang berdampak pada kualitas masyarakat. Peningkatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan tatanan sosial ekonomi kualitas sumber daya manusia. Metode dakwah (Uslub) bi oral al-haal ini, pada hakikatnya metode dakwah dengan memanfaatkan kerja nyata, ditujukan untuk pembangunan komunal dalam pelaksanaannya.(Paramita, 2018)

Di Indonesia muncul beberapa masalah yang cukup signifikan mengenai hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan dan kebenaran secara objektif dan masih jauh dari ideal hukum dan masyarakat. Dalam hal itu ada salah satu faktor yang

mempengaruhinya yaitu belum terciptanya produk hukum yang berdasarkan keyakinan yang penuh akan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik kebiasaan ataupun agama.(Arifin, 2014) Salah satu strategi dalam sistem ekonomi islam yang dapat membantu mengatasi permasalahan pada perekonomian yaitu penyaluran bantuan secara langsung yang berupa zakat, infaq, shadaqah ataupun wakaf baik itu bantuan yang diperoleh dari masyarakat maupun dari unit-unit pengumpul bantuan lainnya. Selain itu, ZISWAF juga merupakan suatu bentuk kepedulian antar sesama dengan saling tolong menolong yang kemudian akan meningkatkan hubungan sosial ekonomi di masyarakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam menghadapi permasalahan kondisi perekonomian seperti saat ini, masyarakat diharapkan juga ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah bergerak mencari solusi ataupun melawan kondisi perekonomian saat ini dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu. (Hamid, n.d.) Dalam hal ini dibutuhkan rasa solidaritas antara si kaya dan si miskin yang saling mewujudkan bentuk cinta satu sama lain melalui upaya pengorbanan dari si kaya dan juga kesabaran dari si miskin yang telah terkena dampak pandemi saat ini, dimana mereka yang beruntung masih dalam perekonomian yang baik-baik saja bisa membantu sesama yang kurang beruntung. Dari konsep tersebut dapat diupayakan dalam bentuk melaksanakan zakat, infaq, shadaqah dan bahkan wakaf. Dan dalam pendistribusiannya haruslah tepat sasaran dan tidak pilih kasih ataupun membedakan, begitu pula sebagai penyalur bantuan ddalam bentuk apapun agar tidak menyalahgunakan tanggung jawab tersebut sebagai keuntungan semata dan melupakan saudara-saudara kita yang merasa kesulitan.(Sa'diyah & Mastur, 2020)

Banyak permasalahan yang dihadapi di Indonesia yang berasal dari faktor ekonomi sosial, salah satunya dari pendapatan masyarakat yang rendah. (Hakim & Ridlwan, 2020) hal tersebut bisa menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang merupakan negara berkembang masih sangat tinggi. Meskipun Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam terbesar di dunia, akan tetapi masih banyak penduduk yang dalam perjalanan hidupnya masih belum terbelang sejahtera. Kesenjangan sosial ekonomi bisa menyebabkan dampak yang buruk bagi masyarakat karena mereka beranggapan bahwa kefakiran tersebut memiliki bahaya pada aqidah, akhlak bahkan akal sehat yang bisa membuat manusia melakukan tindakan kriminal yang menghalalkan segala cara dan melanggar syariat islam demi memenuhi

kebutuhannya. Maka dari itu perlu adanya upaya yang baik untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dana ZISWAF dengan penuh tanggung jawab. (NISA, 2019) Akan tetapi masih saja ada yang masih menyalahgunakan tanggung jawab tersebut sebagai keuntungan semata yang dalam penerapannya terjadi penyelewengan dana ZISWAF tersebut. Hal itu membuat banyak masyarakat menjadi tidak percaya dengan lembaga-lembaga penyalur ZISWAF karena merasa resah apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan belum bisa menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Masalah tersebut bisa juga terjadi karena belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana ZISWAF. Yang seharusnya dalam melaksanakan zakat, infaq, shadaqah ataupun wakaf harus didasarkan dengan keikhlasan dengan niat dari dalam hatinya dan tidak mengharapkan imbal balik apapun kecuali mengharap ridha Allah semata. Menjaga transparansi dan kredibilitas dalam mengelola ZISWAF memanglah merupakan suatu tantangan yang berat, akan tetapi bukan berarti kita bisa melakukan apapun hal yang dilarang syariah seperti menyelewengkan dana ZISWAF. Selain itu, penyebab terjadinya penyelewengan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki iman dan taqwa yang baik. Jika sumber daya manusianya berkualitas maka kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang seperti penyelewengan dana ZISWAF masih bisa dihindari. Dengan itu maka perekonomian di Indonesia sudah bisa berkembang dan bisa mengatasi permasalahan ekonomi seperti saat pandemi covid 19 saat ini. (Barrimi et al., 2013)

Di setiap organisasi atau kegiatan dalam berbisnis pastilah terjadi yang namanya resiko, salah satunya terjadi pada lembaga amil pada pemngumpulan , pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF. Jika ada dalam kondisi ketidakpastian, maka pasti akan menyebabkan terjadinya resiko. Karena resiko bisa terjadi karena kurangnya atau bahkan tidak tersedianya informasi yang benar mengenai apa yang akan terjadi. (Triyani et al., 2018) Banyak permasalahan yang terjadi penerapan ZISWAF di Indonesia, salah satunya yaitu kurangnya rasa percaya masyarakat kepada organisasi-organisasi pengelola ZISWAF. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya kehati-hatian organisasi-organisasi tersebut dalam menyalurkan dana ZISWAF, sehingga masyarakat meyakini bahwa adanya penyelewengan dan ZISWAF yang dilakukan lembaga-lembaga ZISWAF. (Mughofar et al., 2019) Terdapat salah satu contoh kasus

yang terjadi di Surabaya hingga walikota Surabaya sendiri bahkan menghentikan dana operasional APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) selama beberapa tahun. Walikota Surabaya (Tri Rismaharini) menduga bahwa BAZNAS telah menggunakan dana zakat 50 % untuk operasional yang sudah terkumpul. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi karena sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa amil atau panitia zakat berhak mendapat 12,5 % saja, maka dari itu timbul kecurigaan adanya penyelewengan dana yang dilakukan BAZNAS. Belajar dari kasus tersebut, perlu adanya perbaikan yang tepat dalam pengukuran untuk menilai sistem operasional yang dilakukan BAZ (Badan Amil Zakat). Kasus penyelewengan dana zakat ini bisa disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak kompeten, sistem operasional zakat yang kurang efektif, serta pengawasan kinerja BAZ oleh pemerintah yang dirasa kurang. Maka perlu adanya pengukuran efisiensi untuk meningkatkan dan memantau kinerja lembaga-lembaga atau organisasi ZISWAF. Karena efisiensi lembaga pengelola ZISWAF berpengaruh terhadap manajemen operasional yang baik dan sesuai aturan syariah.(Mubtadi et al., 2015) Di dalam manajemen ZISWAF juga harus memiliki unsur pengawasan agar pengelolaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sangat penting dilakukan dalam manajemen ZISWAF pengawasan yang komprehensif. Hal itu diperlukan karena ZISWAF merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam perekonomian islam dengan memiliki peraturan khusus yang tidak boleh diubah dan dilanggar.(Rifai, 2020) Zakat, infaq dan shadaqah haruslah dikelola dengan baik secara profesional oleh masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama dalam memanfaatkannya untuk memusnahkan kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian Indonesia agar dapat berkembang pesat.(Khasanah, 2015)

B. CARA PENGEMBANGAN ZISWAF

Di masa sekarang ini, teknologi yang semakin berkembang bahkan maju membuat kita semakin mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Apalagi dengan adanya teknologi digital kita dapat menyalurkan suatu kegiatan ataupun informasi kepada masyarakat umum. Dengan demikian informasi ataupun program pendistribusian tentang dana ziswaf bisa kita kirim menggunakan teknologi digital tersebut. Hal tersebut secara tidak langsung maupun langsung bisa membuat masyarakat mengenal ziswaf, informasi mengenai ziswaf, pendistribusian dana ziswaf, dan lainnya. Sehingga kita tidak perlu

melakukan edukasi secara langsung didalam suatu pertemuan. Hal tersebut juga bisa menjadi pengembangan ziswaf melalui sarana digital melalui sosial media.

C. CARA MENCEGAH ATAU SOLUSI TERHADAP PENYELEWENGAN ZISWAF

Cara mencegah adanya penyelewengan dengan dibentuknya pengawasan lembaga ziswaf, dengan adanya lembaga tersebut maka dana dan pendistribusian ziswaf tersebut bisa dipantau dan diawasi. Jika terjadi sebuah penyelewengan dana ataupun dana dan pendistribusian tersebut mengalami suatu kendala, pasti akan ketahuan karena sudah ada data dan daftar dari pihak yang menerima dana ziswaf tersebut. Apalagi jika menyelewengkan dana zakat pasti pihak yang bersangkutan akan di kenakan sanksi dari lembaganya sendiri dan dari lembaga Zakat. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan dana ziswaf menjadi lebih kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Pandemi COVID-19 saat ini merupakan hambatan paling signifikan terhadap aktivitas global saat ini, khususnya di sektor ekonomi. Negara ini telah mengalami kerugian yang signifikan sebagai akibat dari epidemi covid, yang telah mengakibatkan kemiskinan yang meluas. Salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia dalam keseharian yaitu ekonomi. Ekonomi memberikan manusia untuk memenuhi kehidupannya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk mendukung pembangunan nasional dalam suatu negara. Saat ini Indonesia mengembangkan perindustrian dalam langkah untuk menghadapi dampak dari virus covid 19 ini. Oleh karena itu, penting agar negara untuk mengatur kebijakan dalam perekonomian agar ekonomi masyarakat terjamin bahkan saat terjadi pandemi sekarang. Pada penyaluran dana bantuan kepada mustahiq berupa uang, maka dibutuhkan suatu sistem dalam pengawasannya karena rentan akan penyelewengan dana bantuan. Pendayagunaan adalah cara untuk memanfaatkan sumber keuangan ZISWAF dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kemaslahatan umat. Salah satu strategi dalam sistem ekonomi islam yang dapat membantu mengatasi permasalahan pada perekonomian yaitu penyaluran bantuan

secara langsung yang berupa zakat, infaq, shadaqah ataupun wakaf baik itu bantuan yang diperoleh dari masyarakat maupun dari unit-unit pengumpul bantuan lainnya. Selain itu, ZISWAF juga merupakan suatu bentuk kepedulian antar sesama dengan saling tolong menolong yang kemudian akan meningkatkan hubungan sosial ekonomi di masyarakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam menghadapi permasalahan kondisi perekonomian seperti saat ini, masyarakat diharapkan juga ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah bergerak mencari solusi ataupun melawan kondisi perekonomian saat ini dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu. Teknologi yang semakin berkembang bahkan maju membuat kita semakin mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Apalagi dengan adanya teknologi digital kita dapat menyalurkan suatu kegiatan ataupun informasi kepada masyarakat umum. Dengan demikian informasi ataupun program pendistribusian tentang dana ziswaf bisa kita kirim menggunakan teknologi digital tersebut. Cara mencegah adanya penyelewengan dengan dibentuknya pengawasan lembaga ziswaf, dengan adanya lembaga tersebut maka dana dan pendistribusian ziswaf tersebut bisa dipantau dan diawasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>
- Arifin, J. (2014). Problematika Perwakafan Di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis). *Ziswaf*, 1(2), 249–272.
- Atabik, A. (2014). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 316–335.
- Barrimi, M., Aalouane, R., Aarab, C., Hafidi, H., Baybay, H., Soughi, M., Tachfouti, N., Nejari, C., Mernissi, F. Z., Rammouz, I., & McKenzie, R. B. (2013). Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf (Lazis Dan Wakaf) Sabilillah Malang. *Encephale*, 53(1), 59–65. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Fadhilah, N. (2020). Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(4), 242–251. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.168>
- Hakim, M. A. R., & Ridlwan, A. A. (2020). Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF Dalam Bidang Pendidikan di LAZ Lembaga Menejemen Infaq. *Al-Amwal*, 3(1), 17–24.
- Hamid, A. (n.d.). *Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan*.
- Khasanah, Y. (2015). Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat,

- Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. *Walisongo Institutional Repository*, 1(c), 1–54.
- Mubtadi, N. A., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2015). Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency Dalam Mencegah Penyelewengan Zakat. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 18–30.
- Mughofar, T. A. L. I., Studi, P., Ekonomi, H., Muamalah, J., & Syariah, F. (2019). *Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 / Puu-X / 2012 Terhadap Pasal 38 Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- NISA, A. K. (2019). Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Octaviani, D. (2019). *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Untuk Pendidikan yang Bermutu (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)*. 1–68.
- Paramita, S. T. (2018). *Implementasi Fungsi Actuating dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Rumah Zakat Cabang Semarang*.
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi Ziswaf sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121.
- Rifai, F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia. *PROCEEDINGS : 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, 115–125.
- Riskyana, D. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Yatim Mandiri. *Skripsi UIN Sunan Ampel SURABAYA*.
- Sa'diyah, D. F., & Mastur. (2020). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Di Masa Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 169–180.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakar, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 363–385.
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2018). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 5(2), 107–124. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>